



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 468/PDT/1992/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, sesuai dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Desember 1992 No. 468/PDT/1992/PT-MDN, menjatuhkan putusannya dalam perkara :.....

1. DIREKTUR P.T.BUKIT KUBU, beralamat di jalan Prof.H.N.Yamin No.27 Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT III/PEMBANDING I/ - TERBANDING III:.....

2. NELANG SEMBIRING, beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 36 Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV/PEMBANDING II/ TERBANDING IV:.....

L a w a n

LEMAN PURBA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tiganderket, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, yang bertindak untuk diri sendiri dan serta untuk dan atas kepentingan ahli waris lainnya dari mendiang Bale Purba alias Pa Kiras Purba, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sehati Halawa SH, Pengacara/Penasehat hukum berkantor di jalan Kapten Bangsi Sembiring No.1 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 1992, selanjutnya disebut PENGGUGAT/TERBANDING/PEMBANDING:

N.V.BATAVSHE PETROLEUM MAATUCHAPPLI (B.P.M)dahulu berlatam di jalan Komodor laut yos sudarso Medan, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia ataupun di luar negeri, selanjutnya disebut TERGUGAT I/TERBANDING I/TURUT TERBANDING I:.....

PEMERINTAH-RI Co.MENTERI DALAM NEGERI-RI Co. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TINGKAT I PROVINSI SUMATERA UTARA Co. BADAN PERTANAHAN DATI II KARO, beralamat di Jalan Veteran Kabanjahe, selanjutnya disebut TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/TERBANDING II/TURUT TERBANDING II:

PENGADILAN.....2

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca berita Perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan menerima uraian yang tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 Juli 1992 No. 6/Put.U/1992/Pengadilan-Kbj, yang diputuskan dalam rapat pemasyarakatan Majelis Hakim tanggal 9 Juli 1992 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 16 Juli 1992 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat III dan IV dengan tidak dihadiri Tergugat I dan II yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi dari Tergugat III dan IV untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sita jaminan Conservatoir Beslag yang telah diletakkan sah dan berharga demi hukum;
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah Terpekara adalah harta peninggalan dari mendiang Bale Purba alias pa Kiras Purba ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat , Peti Br. Sembiring, Kiras Purba, Rembak Br. Purba, Kuhi Br. Purba, Kandu Br. Purba. Sibuk Br. Purba, Mbue Br. Purba, Pugun br. Purba, Lem Purba, Ngambang Purba, Permudin br Purba, Nepung Purba, Merhat Br. Purba, adalah ahli waris dari mendiang Bale Purba alias Pa Kiras Purba, dan berhak atas tanah Terpekara;
- Menyatakan dalam hukum bahwa penguasaan/pendudukan Tergugat-Tergugat atas tanah Terpekara tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat-Tergugat dan orang lain yang memperoleh dari Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah Terpekara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan sempurna tanpa halangan apapun juga untuk selanjutnya diusahai oleh ahli waris mendiang Bale Purba alias Pa Kiras tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat dan perikatan yang terbit diantara sesama Tergugat-Tergugat ataupun dengan orang lain/pihak lain sepanjang dengan isi putusan ini dan merugikan Penggugat, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menghukum.....

..

- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Menolak Gugatan selebihnya;

.....Membaca surat pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 1 Oktober 1992 No.6/Pdt.G/1992/PN-Kbj, bahwa kepada Tergugat II telah diberitahukan putusan Pengadilan Negeri tanggal 16 Juli 1992 No.6/Pdt.G/1992 PN-Kbj;

.....Membaca surat catatan permohonan banding yang dibuat oleh : TJEPAT PURBA SH, Panitera Kepala Pengadilan Negeri Kabanjahe masing-masing tanggal 27 Juli 1992 No.29/Pdt.1992/PN-Kbj dan tanggal 29 Juli 1992 No.30/Pdt.1992/PN-Kbj, yang menerangkan bahwa Tergugat III dan IV serta Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 12 Agustus 1992 tanggal 2 Oktober 1992 dan tanggal 3 September 1992;

.....Bahwa Tergugat III dan IV melalui kuasanya telah mengajukan memori banding dan tambahan memori banding masing-masing bertanggal 21 Agustus 1992 dan tanggal 24 Oktober 1992, yang salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 24 September 1992 dan tanggal 5 November 1992;.....

.....Bahwa Penggugat mengajukan kontra memori banding bertanggal 24 Desember 1992, yang salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada pihak lawan pada tanggal 13 Januari 1993;.....

TENTANG HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat III dan IV dan Penggugat, karena diajukan dalam tanggung waktu serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;.....

.....Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti berkas perkara para pihak tersebut diatas, memori banding dan tambahan memori banding, serta kontra memori banding yang diajukan, berikut putusan Hakim Pertama dalam perkara dimaksud;.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dan penelitian dimaksud Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi belum sependapat dengan putusan yang telah diambil oleh Hakim Pertama, kecuali putusannya sepanjang mengenai eksepsi yang menurut Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan;.....

..... Menimbang, bahwa sengketa bermula dari adanya Gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah seluas ± HA, dimana di atasnya terletak Hotel Bukit Kubu milik Tergugat IV yang oleh Penggugat ditentukan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik almarhum ayah mereka yang belum terbagi diantara para ahli warisnya;

..... Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut oleh pihak Tergugat dibantah kebenarannya, dan karena adanya bantahan beban bukti dibebankan kepada pihak Penggugat dan untuk itu pula Penggugat mengajukan alat-alat buktinya berupa beberapa orang saksi yang kemudian disusul dengan dua bukti tertulis yaitu berupa surat Penetapan No. 76/Pdt/P/1002/PN-22113 tentang keahliwarisan Penggugat dan sehelai surat Pernyataan kesaksian dari Lengkip Br, Sitepu bertanggal 19 Januari 1993;

..... Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti tertulis diatas, yang diajukan oleh Penggugat didalam tingkat banding menurut prosedur adalah seharusnya kedua alat bukti tersebut oleh Pengadilan Tinggi di teruskan kepada pihak lawannya untuk ditanggapi sebagaimana mestinya;.....

.....Menimbang, bahwa khusus dalam perkara ini mengingat permasalahan keahlian warisan para Penggugat tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak Tergugat dimuka Hakim Pertama dan mengingat pula pertanyaan kesaksian dari lengkit Br. Sitepu menurut Pengadilan Tinggi tidak akan merugikan hak Tergugat membela kepentingannya dalam perkara yang sedang dihadapinya, maka demi tercapainya peradilan yang cepat, tepat dan dengan biaya ringan, Pengadilan Tinggi berpendapat dalam ini seperti keadaan diatas menyampaikan kedua bukti tertulis dimaksud untuk ditanggapi pihak Tergugat dirasa tidak diperlukan;.....

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai bukti-bukti saksi yang diajukan Penggugat yang berjumlah 6 orang menurut hemat Pengadilan Tinggi belumlah dapat mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kepemilikannya atas objek sengketa;.....

.....Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Zainal Sagala dimuka persidangan Hakim Pertama menerangkan bahwa ia pernah mengerjakan tanah objek sengketa yang dipinjamnya dari Ayah Penggugat Balai Purba pada tahun 1920 s/d 1930;.....

.....Bahwa, keterangan saksi tersebut sulit dapat diterima kebenarannya karena pada tanggal 25 Juli 1910 telah ada perjanjian antara B.P.M (De Batavse Petroleum Mij) dengan Kepala Urung Sepuluh Dua Kuta Pengulu Kampung Lau Gumba tentang pemakaian tanah sengketa karena pihak B.P.M akan mendirikan rumah peristirahatan (Pesanggarahan) dengan kewajiban membayar sewa sebesar 49,88 sen Golden setiap tahun, sesuai dengan bunyi pasal 2 dari akta perjanjian yang mereka adakan yang telah disetujui pula oleh Residen Sumatera Timur tanggal 23 September 1910 No. 468 dan di Register pada kantor Asisten Residen Saribu Dolol tanggal 23 September 1910 sesuai dengan bukti Tergugat III/IV-12;.....

.....Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga Penggugat Otto Tarigan dan Robah Purba menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diusahai oleh Bale Purba ;.....

- Bahwa keterangan sedemikian belumlah dapat dijadikan bukti tentang kepemilikan oeng atas objek sengketa karena mengusahai (mengerjakan) tanah tersebut tidak lah dengan sendirinya berarti bahwa ialah sebagai pemilik;.....

.....Menimbang, bahwa mengenai keterangan-keterangan saksi yang lain nya yaitu saksi keempat, lima dan enam juga tidak dapat menerangkan dengan jelas keadaan tanah objek sengketa karena disamping hanya mendengar keterangannya dari orang lain, adapula yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendengar percakapan dari orangtuanya dengan ayah Penggugat tentang objek sengketa sedangkan saksi Tuhu Ginting yang menerangkan bahwa sewaktu masih kecil melihat ayah Penggugat Balai Purba mengusahakan objek sengketa dimaksud, keterangan sedemikian jelas bukan merupakan suatu

Kesaksian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesaksian yang sempurna ;.....

..... Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Penggugat keseluruhannya belumlah merupakan kesaksian yang sempurna, maka jelas kesaksian yang demikian tidak mendukung dalil Gugatan Penggugat;.....

.....Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tentang kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa tidak didukung oleh keseluruhan saksi serta alat bukti isinya yang diajukan, maka adalah wajar Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;.....

.....Menimbang, bahwa tentang keahlian warisan Penggugat oleh karena dimuka persidangan Hakim pertama tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak Tergugat dengan kata lain tidak pernah dibantah oleh Tergugat, maka Gugatan Penggugat sepanjang hal ini adalah wajar dikabulkan;

.....Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan terdahulu, jelas membuktikan bahwa putusan Hakim pertama tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan dan untuk itu Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana akan dibuktikan dalam amar putusannya dibawah ini;

.....Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;.....

.....Memperhatikan pasal dari undang yang bersangkutan;.....

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat III, IV maupun Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 Juli 1992 No.6/Pdt.G/1992/PN-Kbj, yang dimohonkan banding seluruhnya dan ;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....DENGAN MENGADILI SENDIRI.....

Dalam Eksepsi :

.....Menolak Eksepsi dari Tergugat III dan IV untuk seluruhnya;.....

Dalam.....

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian :
- Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat Peti Br. Sembiring, Kiras Purba, Rembak br. Purba, Kuhi Br. Purba, Kandu Br. Purba, Sibuk Br. Purba, Mbue Br. Purba, Pungun Br. Purba, Lem Purba, Ngambang Purba, Permudin Br. Purba, Nepung Purba, Merhat Br. Purba, adalah ahli waris dari mendiang Bale Purba alias Pa Kiras Purba;.....
- Menolak Gugatan Penggugat ntuk selebihnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja dihitung sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 3 Maret 1992 No.2/Pen.Sita Jaminan/1991/PN-Kbj, Berita Acara Sita Jaminan No. 2/Sita Jaminan/1992/PN/Kbj, tanggal 4 Maret 1992 segera diangkat;

Demikianlah diputuskan pada hari : SELASA tanggal 2 NOVEMBER.1993 oleh kami : AKHMAD NASRIL,SH Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi medan sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut denga dihadiri oleh : H.IMBALO SORIPADA SH, Panitera Kepala Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya,-

P A N I T E R A,

HAKIM TERSEBUT,

H. IMBALO SORIPADA SH,-
 NASRUL,SH,-

AKHMAD

Biaya-Biaya :

- | | | | |
|----|------------------|-----|----------|
| 1. | Materai | Rp. | 1.000,- |
| 2. | Redaksi | Rp. | 1.000,- |
| 3. | Administrasi dll | Rp. | 23.000,- |
| | Jumlah | Rp. | 25.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy / Salinan ini telah diperiksa dan diteliti

Sesuai dengan bunyi aslinya

Kabangjahe, 27 April 2012

A.n PANITERA / SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI KABANGJAHE

WAPAN

H E R R I , S H

Nip. 19651210 199203 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)